



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 190/ KEP/ HK/ VI/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA CALL CENTER 112
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BUPATI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- imbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Organisasi Perangkat Daerah / Unit Pelaksana Teknis (OPD/UPT) dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Call Center 112 Kabupaten Timor Tengah Utara.
- ingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

✍

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
6. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Regulasi Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

q

11. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635);
12. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
14. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

f

18. Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor :01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
20. Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112;
21. Peraturan Badan Nasional dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA CALL CENTER 112 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025- 2026
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Call Center 112 Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 – 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA :** Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. mengintegrasikan semua layanan telepon, media sosial, website pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat dari OPD/UPT dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Call Center 112;

f

2. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Call Center 112;
3. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data pada Call Center 112;;
4. menangani keluhan/pengaduan dari masyarakat sesuai dengan yang standar operasinal prosedur (SOP).

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 19 Mei 2025


Handwritten signature of Yosep Ealentinus Delasalle Kebo
YOSEP EALENTINUS DELASALLE KEBO

f

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 190/ KEP/ HK/ VI/ 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA CALL CENTER 112 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA CALL CENTER 112
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025-2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Fransiskus B Fay, S.Pt, M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
2.	Bernardinus Totnay, S.Sos	Asisten Administrasi Umum	Ketua	
3.	Drs. Kristoforus Ukat, MM	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.TTU	Wakil Ketua	
4.	Vincentius Lake, SE	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. TTU	Sekretaris	
5.	Frumentus Bana, S.Sos	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Kab.TTU	Anggota (Supervisor)	
	Ampat L. Irenius, S.Kom	Kepala Bidang Pengembangan E-Goverment Dinas Kominfotik Kab. TTU		
	Guido Valdares, S.Sos	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfotik Kab. TTU		

6.	AKBP Eliana Papote, S.I.K., M.M	Polres Timor Tengah Utara	Unit Layanan Teknis
	Letkol Arm Didit Prasetyo Purwanto, SE	Kodim 1618 Timor Tengah Utara	
	Oktovianus Nule, SP	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Drs. Hany Hutubessy	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
	Robertus Tjeunfin, S.Kep, Ns, MPH	Kepala Dinas Kesehatan	
	Yanuaris Makun Tnobi, SS.M.Si	Kepala Dinas Sosial	
	Agusto S.M. Solokana, S.IP	Kepala Dinas Perhubungan	
	Trimeldus Tonbesi, S.Pt, M.Sc	Kepala Dinas Peternakan	
	Frans X. Tasa'u, SKM.M.KES	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Dr. Zakarias E. Fernandez, M.KES	Direktur RSUDn Kefamenanu	
	Drg. Rizky Anugrah Dewati	Direktur Rumah Sakit Umum Leona Kefamenanu	
	Mexianus Bekabel, S.Sos, M.M	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang	
	Arif Mursito	Manager PLN ULP Kefamenanu	



BUPATI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

YOSEP FALENTINUS DELASALLE KEBO